

RENCANA KERJA 2020

INSPEKTORAT JENDERAL KLHK



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan untuk membuat dokumen perjanjian kinerja. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen rencana kerja tahunan. Dokumen rencana kerja tahunan disusun untuk menentukan tujuan, sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan digunakan juga dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan jalannya organisasi.

Misi pengawasan intern adalah meningkatkan nilai tambah dan melindungi aset untuk mencapai tujuan Kementerian untuk:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, efektivitas dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
2. Memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan proses tata kelola (*governance*) Instansi Pemerintah.
3. Memberikan fasilitasi pelatihan/edukasi (*training*) dan fasilitasi (*facilitating*) tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*) dan pengendalian (*control*) intern Instansi Pemerintah.

4. Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP dan proses tata kelola (*governance*) Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 memperhatikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2020 berupa:

1. Peningkatan daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup (termasuk memperkuat tata kelola dan pengembangan SDM).
2. Mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan), mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan hidup.

KLHK dalam Rencana Kerja Tahun 2020 mendukung Prioritas Nasional I pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Strategi KLHK yang mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah pengembangan lptek-inovasi bidang LHK, pelaksanaan reformasi agrarian, dan perhutanan sosial. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, KLHK bersinergi untuk meningkatkan lptek-inovasi agar menghilangkan kesan hutan tempat produksi menjadi pengembangan potensi hutan dari segala sektor untuk menciptakan hutan lestari yang melalui pengembangan lptek-inovasi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. KLHK melakukan kemitraan dengan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dalam bentuk Hutan Kemitraan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh

pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan


- e. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah I.
 3. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.
4. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.
5. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan


- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah IV.
6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal




Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pada tahun 2019, jumlah PNS Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 212 orang, dengan komposisi sebagai berikut.

1. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan

Tabel 1. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jabatan Tahun 2019

No	Nama Jabatan	Setitjen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	13	2	2	2	2	2	23
2.	Jabatan Fungsional Umum	42	3	2	2	3	5	57
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	2	-	-	-	-	-	2
5.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	-	-	-	-	-	3
6.	Jabatan Fungsional Auditor :							
a.	Auditor Utama	-	1	0	0	0	0	1
b.	Auditor Madya	-	5	5	7	7	5	29
c.	Auditor Muda	-	8	10	12	6	9	45
d.	Auditor Pertama	-	8	3	5	7	3	26
e.	Auditor Penyelia	-	0	3	0	1	0	4
f.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	3	1	0	2	4	10
g.	Auditor Pelaksana	-	1	0	0	0	0	1
7.	Calon Auditor	-	3	2	2	1	1	9




Gambar 3. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2019

2. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Ditinjau dari segi jenjang pendidikan, Inspektorat Jenderal memiliki sumber daya manusia yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Komposisi PNS Itjen KLHK berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Lokasi	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA/D1/D2	SLTP	SD
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	1	17	24	7	12	0	0
2	Inspektorat Wilayah I	0	13	14	6	0	0	1
3	Inspektorat Wilayah II	1	11	11	1	4	0	0
4	Inspektorat Wilayah III	1	7	20	1	2	0	0
5	Inspektorat Wilayah IV	0	10	13	3	1	0	2
6	Inspektorat Investigasi	0	9	14	4	1	0	1
Jumlah		3	67	96	22	20	0	4



Gambar 4. Komposisi PNS Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dengan *outline* sebagai berikut :

Halaman Judul

Peraturan Irjen

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar Irjen

I. Pendahuluan :

A. Latar Belakang

B. Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

C. Struktur Organisasi dan SDM

II. Capaian Sasaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Porgram Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

III. Rencana Kerja Tahun 2020

A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

IV. Penutup

V. Lampiran: Matriks rencana program dan kegiatan tahun 2020 yang memuat kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, komponen, target, lokus, prioritas nasional yang didukung, tematik (al. perubahan Iklim dan kerangka regulasi) dan pagu alokasi

Pustaka

BAB II

CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja sertaperhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progress dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Tabel 3. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2018

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Komponen	Bobot Komponen (%)
1	Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2	Penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>)	25
			Peningkatan secara mandiri berdasarkan <i>self assessment</i>	25
			Peningkatan kompetensi APIP	25
			Penilaian oleh BPKP	25
2	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Pembinaan/pemantauan pelaksanaan SPIP Satker lingkup KLHK	40
			Penilaian maturitas SPIP KLHK	40
			Satgas SPIP	10
			Design SPIP Itjen KLHK	10
3	Nilai SAKIP Kementerian	B	Evaluasi SAKIP Eselon I	50
			Penilaian Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB	50

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK	Level 2	Level 3	150%
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 3	150%
Nilai SAKIP Kementerian	BB (76)	B (68,47)	90,09%

a. Tingkat kapabilitas APIP

Reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras dengan perwujudan peran APIP yang efektif sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Efektifitas peran APIP menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Salah satu unsur yang diperlukan dalam sistem pengendalian intern yang memadai adalah memperkuat peran APIP agar tercapai peningkatan kapabilitas APIP pada level 3 di tahun 2018, sesuai dengan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Surat Deputy Kepala BPKP Nomor SP-155/D1/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Quality Assurance Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2018, tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada tahun 2018 berada pada level 3 penuh.

Rincian hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2018 tersaji pada Tabel 5

Tabel 5. Hasil Validasi Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal

No	Elemen	KPA	Indikator	Jumlah Jawaban			Level
				Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Peran dan Layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi	10	6	-	-	3
		Layanan Konsultasi			-	-	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	Koordinasi Tim	20	3	-	-	3
		Pegawai Kualifikasi Profesional		9	-	-	
		Membangun Tim & Kompetensi		8	-	-	
3.	Praktik Profesional APIP	Perencanaan ABR	17	10	-	-	3
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen		7	-	-	
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	Pelaporan Manajemen APIP	19	6	-	-	3
		Informasi Biaya		5	-	-	
		Pengukuran Kinerja		8	-	-	

No	Elemen	KPA	Indikator	Jumlah Jawaban			Level
				Ya	Sebagian	Tidak	
5.	Budaya dan Hubungan Kerja APIP	Komponen Manajemen Tim yang Integral	14	9	-	-	3
		Koordinasi dengan Pihak Lain		5	-	-	
6.	Struktur Tata Kelola APIP	Mekanisme Pendanaan	13	5	-	-	3
		Pengawasan Manajemen APIP		8	-	-	
Hasil Akhir			93	93	-	-	3

b. Kematangan Implementasi SPIP

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK. Hal tersebut sejalan dengan target Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal dalam Rencana Strategis tahun 2015–2019, yaitu meningkatkan maturitas / kematangan Implementasi SPIP Kementerian LHK mencapai level 3 pada tahun 2019.

Untuk mencapai target IKP tersebut, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup Kementerian LHK dengan tujuan mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Unit Eselon I sebagai dasar untuk menentukan level maturitas SPIP tingkat Kementerian LHK.

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian LHK Tahun 2018 adalah sebesar 3,807. Berdasarkan proses validasi yang dilakukan oleh BPKP terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK terhadap 13 Unit Eselon I diperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,037 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,770. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK tahun 2018 berada pada kategori “terdefinisi”.

Tabel. 6 Skor Penilaian Maturitas SPIP KLHK

No	Fokus Penilaian	Bobot	Penilaian Mandiri		Hasil Validasi	
			Tingkat	Skor	Tingkat	Skor
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75%	3	0,113	3	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75%	3	0,113	3	0,113
3	Kepemimpinan yang kondusif	3,75%	4	0,150	3	0,113
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75%	5	0,188	3	0,113
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,75%	4	0,150	3	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%	3	0,113	3	0,113
7	Perwujudan Peran APIP	3,75%	4	0,150	3	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%	4	0,150	4	0,150
9	Identifikasi Risiko	10,00%	4	0,400	3	0,300
10	Analisis Risiko	10,00%	4	0,400	3	0,300
11	Reviu Kinerja	2,27%	4	0,091	3	0,068
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27%	4	0,091	3	0,068
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%	4	0,091	3	0,068
14	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%	4	0,091	3	0,068
15	Penetapan dan Reviu Indikator	2,27%	4	0,091	3	0,068
16	Pemisahan Fungsi	2,27%	3	0,068	3	0,068
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	2,27%	4	0,091	3	0,068
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27%	4	0,091	3	0,068
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27%	3	0,068	3	0,068
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27%	4	0,091	3	0,068
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern	2,27%	3	0,068	3	0,068
22	Informasi yang Relevan	5,00%	3	0,150	3	0,150
23	Komunikasi yang Efektif	5,00%	4	0,200	3	0,150
24	Pemantauan Berkelanjutan	7,50%	4	0,300	3	0,225
25	Evaluasi Terpisah	7,50%	4	0,300	3	0,225
Jumlah Skor			3	3,807	3	3,037
Tingkat Maturitas			Terdefinisi		Terdefinisi	

c. Nilai Implementasi SAKIP KLHK

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor B/846/M.AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018, nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK tahun 2018 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK mencapai predikat B (baik). Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu predikat BB. Namun demikian nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK menunjukkan peningkatan skor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK memperoleh nilai 68,47. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian LHK menunjukkan hasil yang cukup baik namun sangat perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP KLHK Tahun 2018 oleh Menpan RB

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,83
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,68
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,05
4.	Evaluasi Internal	10	6,45
5.	Capaian Kinerja	20	14,46
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,47
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian tersebut diatas antara lain:

1. Memantapkan keterlibatan pimpinan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan memantau capaian kinerja.
2. Perlu dilakukan analisis hubungan/turunan kinerja Menteri ke unit kerja di bawahnya sampai unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu.

3. Peta strategi yang disusun sebaiknya dilengkapi dengan anggaran yang mendukung, sehingga tergambar anggaran berbasis kinerja.
4. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian kinerja yang mencantumkan target triwulan untuk digunakan sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan.
5. Aplikasi e-kinerja yang telah diimplementasikan agar dapat dikembangkan, sehingga dapat menampilkan hubungan/keterkaitan antara kinerja (*outcome*) organisasi dari level Menteri sampai kepada *output* individu.
6. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan dilingkungan Kementerian LHK.
7. Laporan evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal kepada unit kerja sebaiknya mengungkapkan permasalahan utama dalam implementasi SAKIP. Evaluasi implementasi SAKIP kepada Inspektorat Jenderal dilakukan oleh unit lain atau tim khusus yang dibentuk dibawah Sekjen. Itjen KLHK juga harus menyeragamkan format laporan Hasil Evaluasi SAKIP atau setidaknya menetapkan komponen-komponen utama yang harus ada dan dituangkan ke dalam LHE

2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2019

Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum pada Rencana Kerja ini merupakan hasil kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019. Tingkat capaian Indikator Kinerja Program tersebut dapat dilihat dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2018		Tahun 2019			Prognosis Desember	
	Target	Realisasi	Target IKP	Capaian Kinerja	Progres (%)	Realisasi	%
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2	Level 3	Level 3			Level 3	100
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	-	-	Level 3	100
Nilai Implementasi SAKIP KLHK	BB	B	BB	-	-	BB	100

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2018

Berdasarkan DIPA nomor DIPA-029.02.1.426860/2018 tanggal 5 Desember 2017, Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp66.990.220.000,00 dan telah direvisi pada bulan Oktober tahun 2018 menjadi Rp64.970.525.000,00. Pada bulan Desember tahun 2018 telah dilakukan revisi DIPA ke 5 (kewenangan Kanwil DJPB) terkait pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 program, dengan nomor *digital stamp*: 2924-5032-9095-1836.

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp63.274.924.982,00 atau sebesar 97,39% dari total anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran Kementerian LHK dan APBN Nasional, nilai realisasi anggaran tersebut lebih besar dari persentase realisasi anggaran Kementerian LHK sebesar 88,89% dan persentase realisasi APBN Nasional (90,65%). Rincian realisasi anggaran tahun 2017 secara rinci tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Itjen KLHK Tahun 2018

Unit Kerja	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp (x1000)	%
Inspektorat Jenderal	64.970.525	63.274.924,98	97,39
Inspektorat Wilayah I	3.813.440	3.789.934,42	99,38
Inspektorat Wilayah II	3.679.228	3.655.322,76	99,35
Inspektorat Wilayah III	5.004.075	4.953.828,35	99,00
Inspektorat Wilayah IV	4.102.160	4.044.074,26	98,58
Inspektorat Investigasi	4.787.606	3.983.923,57	83,21
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43.584.016	42.847.841,62	98,31

Realisasi anggaran tahun 2018 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Realisasi anggaran Itjen KLHK tahun 2018 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	29.197.868.000	28.079.028.149	96,17
Belanja Barang	31.760.824.000	31.341.357.690	98,68
a. Operasional	3.445.963.000	3.414.978.196	99,10
b. Non Operasional	28.314.861.000	27.926.379.494	98,63
Belanja Modal	442.710.000	440.869.250	99,58
Jumlah	61.401.402.000	59.861.255.089	97,39

2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2019

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2019 tanggal 5 Desember 2018 kode Digital Stamp : DS 8489-5813-6653-1489, Inspektorat Jenderal mendapatkan anggaran sebesar Rp86.837.312.000,00 dengan Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Tabel 11. Prognosis Kegiatan Itjen KLHK Tahun Anggaran 2019 (dalam ribuan)

Kode	Program. Kegiatan. Output	Pagu Anggaran 2019	Realisasi s.d November 2019		Sisa Anggaran Rp	Prognosis Realisasi s.d. Desember	
			Rp	%		Rp	%
29.02	Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur LHK	86.837.312	75.575.238	87,03	11.262.074	86.738.312	99,89
Belanja Operasional		33.461.769	30.217.833	76,33	3.243.936	33.450.769	99,97
5384.994	Layanan Perkantoran	33.461.769	30.217.833	76,33	3.243.936	33.450.769	99,97
1	Gaji dan Tunjangan	28.010.767	25.980.130	79,10	2.030.637	28.000.767	99,96
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.451.002	4.237.703	62,13	1.213.299	5.450.002	99,98
Belanja Non Operasional		53.375.543	45.357.403	84,98	8.018.140	53.287.543	99,84
5384	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	25.765.720	20.736.790	80,48	5.028.930	25.711.720	99,79
5384.001	Rekomendasi Hasil Audit Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	3.420.000	3.209.208	93,84	210.792	3.710.000	99,73
5384.002	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	3.191.280	2.954.351	92,58	236.929	2.071.280	64,90
5384.003	Tingkat Implementasi SAKIP Itjen	2.913.440	1.430.739	49,11	1.482.701	3.903.440	133,98
5384.004	Tingkat Kapabilitas APIP	3.832.000	3.291.015	85,88	540.985	3.930.000	102,56
5384.050	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	6.090.000	4.636.565	76,13	1.453.435	6.080.000	99,84
5384.01	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.319.000	5.214.912	82,53	1.104.088	6.017.000	99,97
5385	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I	5.213.440	4.654.216	89,27	559.224	5.210.440	99,94
5385.965	Layanan Audit Internal	5.213.440	4.654.216	89,27	559.224	5.210.440	99,94
5386	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II	5.279.228	4.606.024	87,25	673.204	5.277.228	99,96
5386.965	Layanan Audit Internal	5.279.228	4.606.024	87,25	673.204	5.277.228	99,96
5387	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III	6.104.075	5.758.876	94,34	345.199	6.100.075	99,93

Kode	Program. Kegiatan. Output	Pagu Anggaran 2019	Realisasi s.d November 2019		Sisa Anggaran Rp	Prognosis Realisasi s.d. Desember	
			Rp	%		Rp	%
5387.965	Layanan Audit Internal	6.104.075	5.758.876	94,34	345.199	6.100.075	99,93
5388	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV	5.602.160	4.715.866	84,18	886.294	5.600.160	99,96
5388.965	Layanan Audit Internal	5.602.160	4.715.866	84,18	886.294	5.600.160	99,96
5389	Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	5.410.920	4.885.632	90,29	525.288	5.387.920	99,57
5389.002	Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.000.000	1.975.396	98,77	24.604	1.980.000	99,00
5389.003	Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 Satker/Tahun)	1.147.990	686.121	98,28	461.869	1.146.990	99,91
5389.965	Layanan Audit Internal	2.262.930	2.224.114		38.816	2.260.930	99,91

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Salah satu rumusan Misi Presiden yang terkait langsung dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu : “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dengan mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KLHK, dan untuk menjabarkan Visi dan Misi Presiden di atas, maka terdapat 2 (dua) pilar dari KLHK sebagai penopang untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu :

1. Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup adalah upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya nanti.

2. Kesejahteraan adalah tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Keberlanjutan (sustainability) sumber daya hutan dan lingkungan hidup yakni diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan. Sedangkan Kesejahteraan (prosperity) yakni diwujudkan melalui capaian kumulatif hasil-hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang diindikasikan dengan meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kedua Pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Dengan mengacu pada Misi Presiden tahun 2020-2024 dan juga dua pilar dari KLHK di atas, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan KLHK, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
- 2) Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas telah diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitannya dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK diatas, maka rumusan sasaran strategis KLHK adalah :

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- 4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan public
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya berupa terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;

3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada Tahun 2020 Inspektorat Jenderal KLHK tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan internal, dengan berperan aktif dalam menjalankan metode *consulting* dan *quality assurance*, guna mengantisipasi terjadinya temuan berulang dan kerugian negara.
2. Mengawal Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tugas, Fungsi, Administrasi dan Keuangan) agar mencapai hasil yang diharapkan.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Satker untuk mewujudkan kinerja tugas, fungsi, administrasi dan keuangan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, sebagai perwujudan prinsip *Good Governance* and *Clean Government* untuk mempertahankan Opini WTP BPK-RI.
4. Pemantauan tindak lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen sampai tuntas.
5. Pemantauan penyelesaian TP/TGR dan peneraan sanksi. Temuan TGR ditindaklanjuti melalui Tim TGR. Terhadap pejabat yang masih mempunyai masalah TGR tidak dilakukan rotasi/promosi.
6. Reviu Renja/RKA satker diarahkan untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran.
7. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK.

8. Pembangunan satker menjadi zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)
9. Pengembangan kompetensi SDM pengawasan diarahkan untuk meningkatkan integritas, kompetensi dan profesionalisme.
10. Reviu kinerja dan evaluasi implementasi SAKIP diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian LHK.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42.885.563.000,00 dengan kegiatan :

- a. *Consulting*/Pendampingan
- b. Audit Kinerja
- c. Reviu Laporan Keuangan
- d. Reviu Laporan Kinerja
- e. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
- f. Reviu RKA-KL
- g. Reviu Pengelolaan Anggaran
- h. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
- i. Evaluasi Implementasi SAKIP
- j. Evaluasi Pengelolaan BMN
- k. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- l. Audit Investigasi
- m. Satker dengan Zona Integritas
- n. Mengusulkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- o. Pemantauan Tindak Lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen
- p. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- q. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK
- r. Pembinaan dan Pemantauan SPIP
- s. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
- t. Pengawasan lainnya

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020

Salah satu tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan dengan sasaran berupa peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian. Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya berupa

terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian Indikator Kinerja Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka mendukung program yang hendak dicapai, pada tahun 2020 ditetapkan Sasaran Program Inspektorat Jenderal, yaitu Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi dengan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 12. Indikator Kinerja Itjen KLHK Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	IKP/IKK	TARGET 2020
1.	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional	Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
			Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 (dari bobot 12)
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	IKP/IKK	TARGET 2020
		Organisasi	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
			Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	5 satker
2.	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Lhk	Penjamin Kualitas Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen
			Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen
			Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
			Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82
			Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3
			Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 persen
			Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 persen
			Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/ teknis	80 persen
3.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I	Pengawasan yang Akuntabel	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3
			Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen
			Persentase Kepatuhan terhadap PKPT	90 persen
			Persentase Kegiatan Konsulting	40 persen
			Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu	90 persen
			Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI	84
4.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II	Kepuasan Klien Pengawasan	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3
			Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen
			Persentase Kepatuhan terhadap PKPT	90 persen
			Persentase Kegiatan Konsulting	40 persen
			Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu	90 persen
			Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI	84
5.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III	Kepuasan Klien Pengawasan	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3
			Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen
			Persentase Kepatuhan terhadap PKPT	90 persen
			Persentase Kegiatan Konsulting	40 persen
			Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu	90 persen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	IKP/IKK	TARGET 2020
			Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPi	84
6.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah Iv	Kepuasan Klien Pengawasan	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3
			Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100 persen
			Persentase Kepatuhan terhadap PKPT	90 persen
			Persentase Kegiatan Konsulting	40 persen
			Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu	90 persen
			Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPi	84
7.	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	Kepuasan Klien Pengawasan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen
			Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen

1. Opini BPK RI atas LK BA 029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

a. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan

tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

b. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor

tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh MenPAN-RB dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.



Gambar 5. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi

Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Target/sasaran yang ingin dicapai melalui area perubahan/program ini adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - 1) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara pada K/L telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) Terselenggaranya SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008;
 - 3) Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana.
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - 1) Meningkatnya opini BPK atau tetap dapat dipertahankan opini WTP;
 - 2) Meningkatnya peran APIP dalam mendorong K/L meningkatkan status opini laporannya.
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - 1) Implementasi Program Anti Korupsi;
 - 2) Meningkatnya implementasi e-Procurement Barang dan Jasa;

Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan dapat dilihat pada table 13

Tabel 13. Komponen Penguatan Pengawasan

No	Komponen Penguatan pengawasan	Bobot
1	Gratifikasi	1,5
2	Penerapan SPIP	1,5
3	Pengaduan Masyarakat	2
4	Whistle-Blowing System	1,5

No	Komponen Penguatan pengawasan	Bobot
5	Penanganan Benturan Kepentingan	1,5
6	Pembangunan Zona Integritas	2,5
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1,5
	Total	12

Dari hasil survei integritas jabatan terhadap pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 13,6% belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan. Terdapat 60% responden telah memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 26,40% responden memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,51 dalam skala 0 – 4 dengan rincian.

Tabel 14. Hasil Survei Integritas Organisasi

No	Komponen	Indeks 2018
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,51
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,54
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,51
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan norma	3,47
Indeks Integritas Organisasi		3,51

Hasil Survei Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KLHK

- Hasil Survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,21 dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun sebelumnya adalah 3,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat kenaikan kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Hasil survei persepsi anti korupsi yang menunjukkan indeks 3,34 dalam skala 4. Hasil survey persepsi anti korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,38 sehingga dapat disimpulkan terdapat penurunan persepsi *stakeholder* terhadap pembangunan anti korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil survei

eksternal menggambarkan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terinformasikan secara maksimal kepada *stakeholder* dan pengguna layanan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut rencana strategis pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK

Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015. Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tabel 15. Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Untuk meningkatkan nilai AKIP KLHK, Inspektorat Jenderal akan mendorong Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi MenPAN RB yaitu

a. Pemantapan Keterlibatan Pimpinan

Memantapkan keterlibatan pimpinan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan memantau capaian kinerja, sehingga seharusnya kinerja yang ada pada level strategis tidak hanya menampilkan output saja, melainkan menekankan pada capaian strategis yaitu outcome.

b. Analisis Hubungan Kerja sampai Ke Unit Terkecil

Bentuk pohon kinerja dari level strategis sampai dengan unit kerja terkecil, selanjutnya dari pohon kinerja tersebut reviu dapat dilakukan secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja KLHK dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.

c. Peta Strategi dilengkapi dengan Anggaran

Sehingga dalam dokumen tersebut tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

- d. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
Yang mencantumkan target capaian kinerja triwulan untuk digunakan sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dan memonitoring capaiannya.
- e. *Upgrade* Aplikasi E-Kinerja
Dapat menggambarkan hubungan kinerja (outcome) organisasi dari level strategis sampai dengan level output individu. Dapat menampilkan informasi capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, capaian rencana kerja, dan serapan anggaran. Diintegrasikan dengan aplikasi keuangan untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja.
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pengelola SAKIP
Dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola SAKIP dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan KLHK.
- g. Laporan Evaluasi SAKIP Itjen Memuat Permasalahan Utama Unit Kerja
Laporan Evaluasi SAKIP oleh Itjen KLHK kepada Unit Kerja yang dievaluasi sebaiknya mengungkap permasalahan utama dalam implementasi SAKIP pada Unit Kerja. Itjen dievaluasi oleh tim khusus yang dibentuk dibawah Setjen KLHK (peer evaluation). Menyeragamkan format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan menetapkan komponen-komponen utama yang harus ada dan dituangkan dalam LHE.

3. Level Maturitas SPIP KLHK

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mencapai level 3 (Terdefinisi) yaitu ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. BPKP melakukan *Quality Assurance* Penilaian

mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian LHK berdasarkan Surat Tugas Direktur Produksi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor : ST-227/D102/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan proses validasi yang dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK terhadap 13 Unit Eselon I diperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,037 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,770. Capain tersebut ditargetkan pada tahun 2019, namun sudah terealisasi pada tahun 2018.



Gambar 6. Tingkatan karakteristik kematangan SPIP

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan hasil rekomendasi *Quality Accurance* yang dilakukan BPKP pada tahun 2019 yaitu :

- Melakukan evaluasi atas unsur lingkungan pengendalian untuk seluruh unit kerja terutama evaluasi atas aturan perilaku dan penegakan disiplin, evaluasi atas komitmen terhadap kompetensi, dan evaluasi atas penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
- Melakukan evaluasi atas penilaian risiko baik identifikasi risiko maupun analisis risiko pada semua unit penanggungjawab kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang.
- Mengembangkan kegiatan pengendalian seiring dengan hasil penilaian risiko yang dilakukan. Kegiatan pengendalian pada dasarnya bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika kegiatan organisasi.

- d. Mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi para pengguna yang bersumber dari internal dan eksternal, dan mengembangkan sistem agar Informasi operasional dan keuangan dapat mendukung program yang dilaksanakan.
- e. Meningkatkan fungsi pemantauan terhadap semua unsur SPIP, sehingga dapat diperoleh informasi secara uptodate mengenai efektifitas penyelenggaraan SPIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- f. Meningkatkan kompetensi SDM pada semua unit kerja dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPIP serta secara berkelanjutan membangun awareness semua pihak untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungan unit kerjanya.

4. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah.

Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 16. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Unsur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Usulan Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 adalah sebesar Rp86,966,629.000,00 (delapan puluh enam milyar Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pada table 17.

Tabel 17. Rencana Kegiatan dan Biaya Tahun 2020

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT	TARGET		ANGGARAN (Ribu Rupiah)
		SATUAN	VOLUME	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				86.966.609
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK			60.938.603
5384.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	21.518.053
5384.950.001	Layanan Umum			6.242.333
5384.950.002	Layanan Program, Data dan Evaluasi			3.913.420
5384.950.003	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut			3.250.000
5384.950.004	Layanan RB, SPIP dan ALHP			3.600.000
5384.950.005	Layanan Kapabilitas APIP			4.512.300
5384.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	3.829.484
5384.994	Layanan Perkantoran	Layanan	12	35.591.066
001	<i>Gaji dan Tunjangan</i>	<i>Bulan Layanan</i>	12	30.121.768
002	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	<i>Bulan Layanan</i>	12	5.469.298
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I			4.873.270
5385.965	Layanan Audit Internal	Layanan	1	4.873.270
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II			4.939.058
5386.965	Layanan Audit Internal	Layanan	1	4.939.058
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III			5.649.268
5387.965	Layanan Audit Internal	Layanan	1	5.649.268
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV			5.155.490
5388.965	Layanan Audit Internal	Layanan	1	5.155.490
	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN			5.410.920
5389.002	Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	100	3.500.000
5389.003	Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Persen	15	1.910.920

BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2020, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2020 yang akan ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL